PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DENGAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TENTANG
PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

NOMOR : 26/KSN/S/BMNPBJ/10/2025
NOMOR : 12/PKS/INFRA/X/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (10-10-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AYODHIA G. L. KALAKE** : Selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **SETYA UTAMA** : Selaku Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128/M Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sekretariat Negara yang berkedudukan di yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan memperhatikan dasar Perjanjian sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 344);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2024 tentang Dewan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 356);
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 962);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 346);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-67/KM.6/KNL.0702/2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
9. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II a.n. Menteri Keuangan Nomor S-801/MK.6/KNL.0702/2025 tanggal 11 September 2025 hal Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan kepada Kementerian Sekretariat Negara c.q. Dewan Ekonomi Nasional.

PASAL 1
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penggunaan sementara barang milik negara berupa Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro yang terletak di Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat.

(2) Penggunaan sementara barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lantai/ruang kerja oleh **PIHAK KEDUA** yaitu Lantai 3, Lantai 8, Lantai 15, Lantai 17, dan Lantai 19 seluas total 4.735 m^2 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi).

PASAL 2
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Oktober 2030 atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, atau memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum Perjanjian ini berakhir.

(3) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan instansi yang berwenang.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

a. memberikan hak penggunaan sementara barang milik negara atas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro kepada **PIHAK KEDUA**

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) Perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan sarana dan prasarana yang melekat pada Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyiapkan petugas keamanan dan resepsionis yang akan ditempatkan Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro dengan berkoordinasi bersama **PIHAK KEDUA**;

d. bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang timbul akibat pemakaian dan/atau pemanfaatan sebagian kecil ruangan oleh mitra kerja sama **PIHAK KESATU**;

e. memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan partisi, ruangan, dan renovasi lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dari **PIHAK KEDUA** diterima;

f. memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan penambahan pemakaian utilitas atas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro dari **PIHAK KEDUA** diterima; dan

g. menjamin dan bertanggung jawab penuh untuk menjaga setiap sarana dan prasarana dalam Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro baik digunakan eksklusif oleh Pihak Pertama, maupun digunakan bersama oleh Pihak Kedua, selalu dalam kondisi baik dan berfungsi secara optimal.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. mematuhi dan memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini yang ditetapkan bersama **PIHAK KESATU** berkaitan dengan penggunaan sementara barang milik negara atas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);

b. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro sesuai dengan penggunaan lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);

c. menanggung biaya kerusakan dan pemeliharaan Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro sesuai dengan penggunaan lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);

d. tidak mengalihfungsikan sarana dan prasarana yang melekat pada lantai/ruang kerja yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan hanya menggunakan untuk kegiatan perkantoran;

e. menanggung seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan pengaturan, penataan, perubahan, renovasi ruang kerja dan partisi pada Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro sesuai dengan penggunaan lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);

f. menyiapkan dan menempatkan petugas keamanan dan resepsionis pada Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;

g. menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dan mendapatkan jawaban tertulis dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf e Pasal ini sebelum melakukan perubahan partisi, ruangan, dan renovasi lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);

h. tidak melakukan pembongkaran struktur lantai ruangan dan tiang utama atau kolom Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro;

i. melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan renovasi atas lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang menghasilkan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) kepada **PIHAK KESATU**;

j. menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** sebelum melakukan penambahan pemakaian utilitas atas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro;

k. tidak membiarkan atau menempatkan segala jenis dan bentuk benda yang dapat menghalangi atau merintangi aktivitas maupun penggunaan sarana dan prasarana umum yang terletak di area lantai ruangan Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro, khususnya pada:

 1. muka pintu-pintu umum;

2. depan *lift*; dan
3. tangga darurat;

l. tidak menempatkan peralatan, mesin, furnitur, dan barang-barang lainnya yang memiliki bobot lebih dari 200 kilogram setiap perseginya pada area lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2); dan

m. tidak menggunakan ruang penyimpanan *Air Handling Unit* (AHU) sebagai gudang atau menempatkan barang yang dapat mengganggu kegiatan teknisi dalam rangka menjaga operasional dan pemeliharaan Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro.

(3) **PIHAK KESATU** berhak:

a. mendapatkan permohonan izin secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perubahan partisi, ruangan, dan renovasi lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);

b. mendapatkan permohonan izin secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** sebelum melakukan penambahan pemakaian utilitas atas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro;

c. menyetujui dan/atau menolak permohonan perubahan partisi, ruangan, dan renovasi lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dari **PIHAK KEDUA**; dan

d. menyetujui dan/atau menolak permohonan penambahan pemakaian utilitas atas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro dari **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

a. menggunakan sarana dan prasarana serta diberikan akses dalam rangka penggunaan gedung sementara yang berada di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro;

b. melakukan perubahan partisi, ruangan, dan renovasi lantai/ruang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dengan biaya yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** tanpa mengubah struktur Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro serta struktur lantai ruangannya dengan izin **PIHAK KESATU**; dan

c. melakukan penambahan pemakaian utilitas Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro dengan izin **PIHAK KESATU.**

PASAL 4
BIAYA OPERASIONAL

PIHAK KESATU menanggung biaya operasional termasuk biaya pemeliharaan dan/atau biaya perbaikan atas sarana dan prasarana Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat implementasi atau penafsiran dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **PIHAK** telah memperoleh segala persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini dari instansi yang berwenang.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pejabat Penghubung	:	Kepala Biro Umum dan Keuangan
Alamat	:	Jalan M. H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat

	Telepon	:	021-23951100
b.	**PIHAK KEDUA**	:	
	Pejabat Penghubung	:	Kepala Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional
	Alamat	:	Jalan M. H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat
	Telepon	:	021-23951100

(2) Segala pemberitahuan mengenai dan atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana tersebut di atas.

(3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya kepada pihak lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

(4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan:

a. gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;

b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, blokade, perang dan pemberontakan; dan

c. peraturan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berkewajiban untuk memberitahukan **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

(3) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

PASAL 9
LAIN-LAIN

(1) Setelah masa berlaku Perjanjian ini berakhir, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro kepada **PIHAK KESATU** dalam keadaan baik dan terawat yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

(2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mewajibkan untuk mengubah substansi dalam Perjanjian ini, maka selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

(3) Hal-hal yang mungkin timbul dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan/atau ditetapkan kemudian dalam suatu amendemen atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
AYODHIA G. L. KALAKE	SETYA UTAMA